



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Sebagian besar dana tersebut (selain dari penerimaan minyak dan gas – migas), juga berasal dari sektor pajak. Pajak dipungut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai. Semua badan usaha maupun perorangan diwajibkan menyetorkan sekian persen dari penghasilannya kepada Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satu aspek penting dan mendasar dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah aktifnya Wajib Pajak (WP) dalam setiap kepentingan perpajakannya. Sistem “*self assessment*” yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).



Menurut Asri dan Vinola (2007 : 3), Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia telah dimulai tahun 1984, menggantikan sistem *official assessment*. Dengan penggantian sistem ini, masyarakat umumnya dan Wajib Pajak (WP) khususnya, harus mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mengerti akan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana dapat dilihat adanya usaha pemerintah untuk menyederhanakan materi pengenalan pajak sehingga lebih mudah diketahui, dipelajari, dan dilaksanakan baik aparat maupun wajib pajak sendiri.

Dengan adanya penagihan, pemeriksaan atau penyidikan pajak, diharapkan kecurangan pajak dalam sistem *self assessment* dapat dikurangi sehingga memungkinkan wajib pajak menyetor kewajibannya. Adanya sanksi dan bunga juga berfungsi untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk membayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Meskipun telah adanya usaha dari pemerintah dalam perpajakan seperti yang telah dibahas tadi, namun terkadang ada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, antara hasil perhitungan perusahaan dengan petugas pajak. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti misalnya rekonsiliasi fiskal, yaitu pengakuan serta perhitungan pendapatan dan beban dari sudut pandang perpajakan, bukan dari kegiatan operasional aktual perusahaan. Ada hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya perbedaan ini, seperti karena adanya revaluasi aktiva, atau perbedaan perlakuan atas penyusutan aktiva tetap.

Dan sebab lain seperti masih saja ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia seringkali masih kurang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga perusahaan menyerahkan hal perhitungan dan pelaporan pajak kepada konsultan pajak. Akan tetapi lain halnya terhadap perusahaan yang tidak ingin memakai jasa konsultan dan tetap melakukan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh divisi akuntansinya, maka adanya kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan yang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh divisi akuntansi yang memang hanya mengerti sedikit mengenai pajak dan apabila kurang tanggap dalam mengikuti peraturan-peraturan pajak terbaru.

Oleh karena itu, dirasa perlu untuk dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mungkin menyebabkan terjadinya perbedaan ini supaya untuk masa mendatang kesalahan perhitungan seperti ini dapat diatasi. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan adanya perbedaan ini sangat dimungkinkan dikenakannya denda atas kekurangan pajak yang dibayar perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: “Evaluasi Perhitungan PPh Badan pada PT.X “

B. Perumusan Masalah

Terhadap masalah tersebut di atas, maka disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah penyusunan laporan keuangan fiskal PT.X sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku? dan apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.X telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Tujuan Penelitian

- Ⓒ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan fiskal yang disusun di PT. X sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. X telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti lain, perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak lain yang ingin melihat cara perhitungan PPh.

1. Bagi peneliti lain:

Dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas mengenai perpajakan dalam perusahaan agar menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi berguna khususnya bagi setiap perusahaan yang melakukan perhitungan PPh agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.